



P U T U S A N

Nomor : 196/Pid.An./2012/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : **TERDAKWA.**

Tempat lahir : Jember,

Tanggal lahir : 03 Maret 1995 / 17 tahun.

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Denpasar.

Pekerjaan : tidak bekerja.

A g a m a : Islam.

Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik tanggal 2 Januari 2012 No. Sp-Han/355/I/2012/Rekrim sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d. 9 Pebruari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 9 Pebruari 2012 No. B-733/P.1.10/EPP/02/2012, sejak tanggal 9 Pebruari 2012 s/d. 19 Pebruari 2012;-----
3. Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 20 Pebruari 2012 No.SP-Han/13E/H/2012/ Reskrim ;-----
4. Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari No. Print-0567/P.1.10/02/2012 sejak tanggal 23 Pebruari 2012 s/d. tanggal 03 Maret 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor 212/Tah.Hk/Pen.Pid/2012/PN.Dps. sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d. 14 Maret 2012;-----



5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Maret 2012 No. 212/Tah.Ket.Pen.Pid/2012/PN.Dps. sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012 ;-----

Terdakwa didepan persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum HARI PURWANTO,SH. Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di jalan Antasura No.18 Benaya Paguyangan Denpasar bersarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar N0. 196/Pen.Pid./2012/PN.Dps. tanggal 6 Maret 2012 ;

Terdakwa didepan persidangan juga telah didampingi oleh I GUSTI AGUNG PUSPAWATI Petugas BAPAS Denpasar serta nenek terdakwa sebagai walinya ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat - surat yang terlampir didalamnya ;-----

Telah mempelajari hasil penelitian Masyarakat (LITMAS) dari BAPAS Denpasar ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi didepan sidang ;-----

Telah memperhatikan dan mempelajari bukti surat Visum Et Repertum yang terlampir diberkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa didepan persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan orang tua/wali Terdakwa dipersidangan juga keterangan yang disampaikan Petugas BAPAS didepan persidangan ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Nanda Fitria Yanti, bersalah melakukan tindak pidana **mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak** melanggar pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dalam dakwaan tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : tidak ada ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah) ;-----



Telah mendengar pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, namun di perkara ini sebetulnya terdakwa pun juga sebagai korban karena untuk menghidupi diri dan anaknya dia harus juga melayani tamu / menjual diri hal ini karena orang tuanya yang sudah cerai sedangkan bapak terdakwa mengalami sakit ;-----

Bahwa karena terdakwa masih anak-anak sehingga dalam berpikirpun tidak memikirkan akibat yang timbul di kemudian disamping itu juga karena terdakwa kurang pengawasan dari orang tua sehingga dia bergaulnyapun dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ;-----

Bahwa karena terdakwa masih anak-anak maka kami Penasihat Hukum terdakwa apabila terdakwa dinyatakan bersalah karena perbuatannya mohon hukuman yang ringan-ringannya supaya terdakwa dapat kembali berkumpul dengan anaknya dan memperbaiki diri didalam kehidupannya ;-----

Telah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa bahwa dia merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa ingin memulai sekolah lagi dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa juga mengharapkan mendapat uang/ongkos ;-----

Telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Petugas BAPAS Denpasar yang pada intinya mohon kepada terdakwa kalau memang terbukti bersalah dipidana penjara ringan-ringannya mengingat terdakwa masih tergolong anak-anak sehingga cara berpikirnyapun masih labil ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa dan petugas BAPAS Denpasar yang pada intinya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya sebagai berikut : -----
DAKWAAN ;-----

Bahwa ia terdakwa Nanda Fitri Yanti pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012,



bertempat di dalam kamar Hotel Dewi-Dewi di jalan Cargo Denpasar Barat Kodya Denpasar dan bertempat disebuah kamar penginapan / kamar hotel yang beralamat di jalan Merta Sari Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu saksi korban Putu Indah Sariyani yang berumur 16 tahun 10 bulan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 12.30 wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban Putu Indah Sariyani yang isinya menyuruh saksi korban bolos sekolah akan diajak membeli baju dan mengatakan pergi hanya sebentar saja. Setelah saksi korban menuruti kemauan terdakwa lalu saksi korban dibonceng untuk diajak kerumah saksi Aprilia dan saksi Nur Arifah Als. Bebek. Sesampainya disana lalu saksi korban disuruh ganti baju dari pakaian sekolah diganti dengan baju bebas dengan alasan saksi korban akan diajak keluar dan sampai diperjalanan saksi korban dirayu agar mau melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami-istri, namun saksi korban sempat menolak ajakan tersebut. Beberapa saat kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju hotel Dewi-Dewi di jalan Kargo Denpasar. Sesampainya di hotel Dewi-Dewi saksi korban melihat pintu kamar hotel sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung memaksa dan mendorong saksi korban untuk masuk kedalam kamar hotel dan didalam kamar hotel sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang satu orang mengaku bernama Ajik dan yang satu orang lagi tidak diketahui namanya. Selanjutnya terdakwa pergi bersama laki-laki yang tidak diketahui namanya sedangkan saksi korban berada didalam kamar bersama tamu laki-laki yang bernama Ajik dan pintu kamar sudah dikunci oleh Ajik. Selanjutnya Ajik langsung membuka pakaiannya dan mengajak saksi korban untuk berhubungan badan kemudian Ajik membukakan pakaian saksi korban hingga telanjang bulat lalu langsung melakukan hubungan badan layaknya suami-istri. Setelah selesai melakukan hubungan badan saksi korban pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih, namun saat di kamar mandi saksi korban mendengar pintu kamar seperti ada suara pintu tertutup / pintu terbuka setelah kembali dari kamar mandi Ajik tidak ada didalam kamar, saat saksi korban akan memakai baju tiba-tiba ada seorang tamu laki-laki masuk



kedalam kamar hotel tersebut yang mengaku temannya Ajik yang saat itu langsung membuka bajunya, kemudian saksi korban bertanya “mau ngapain” dijawab tidak ngapain-ngapain tapi langsung membuka celana dalam saksi korban dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai saksi korban keluar dari kamar dan melihat terdakwa menghitung uang yang diberikan oleh Ajik sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban diberikan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban diajak pulang dan menginap di rumah saksi Aprilia ;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 14.00 wita terdakwa mengajak lagi saksi korban keluar dengan alasan jalan-jalan, namun pada kenyataannya saksi korban diajak ke Penginapan Pondok Wisata Arta di jalan Merta Sari Sidakarya Denpasar Selatan. Sesampai disana saksi korban bertanya kepada terdakwa “mau ngapain” dijawab “Ya seperti kemarin” saksi korban sempat menolak tapi terdakwa mamaksa dengan mengatakan “tidak apa-apa namanya juga rejeki nomplok”, beberapa saat kemudian datang tamu laki-laki yang tidak dikenal mendekati saksi korban dan langsung masuk kedalam kamar lalu terdakwa menyuruh saksi korban cepat masuk kedalam kamar setelah saksi korban berada didalam kamar terdakwa menggedor-gedor pintu kamar dan memanggil saksi korban lalu saksi korban keluar kamar sebentar lalu terdakwa mengatakan “Kalau dibayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jangan mau “minta saja Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), saksi korban menjawab “Ya” dan langsung masuk kedalam kamar kemudian tamu laki-laki tersebut membukakan pakaian saksi korban dan langsung melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan. Setelah selesai saksi korban diberikan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian diperlihatkan kepada terdakwa langsung diambil oleh terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban menanyakan kenapa uangnya diambil sebagaian lalu dijawab oleh terdakwa “Kan aku yang mencarikan kamu tamu” ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban lagi diajak jalan-jalan dan dalam perjalanan terdakwa sibuk dengan hend phonnya, tiba-tiba terdakwa lagi mengajak saksi korban ketempat penginapan tersebut, lalu saksi korban menanyakan



“mau ngapain lagi kesini” ada tamu lagi” saksi korban sempat menolak tapi terdakwa memaksa dan menyuruh cepat ada rejeki nompol” kemudian saksi korban menghampiri tamu yang ada di depan pintu kamar di penginapan, sedangkan terdakwa sedang nego/tawar-menawar sama tamu tersebut dimana tamu tersebut mau membayar Rp.200.000,- sama sewa kamarnya sesuai dengan pembicaraan ditelpon, tapi terdakwa tidak mau dan saksi korban juga tidak mau karena capek dan disuruh terdakwa yang melayani tamu tersebut, karena tidak ada tambahan lalu dibatalkan oleh terdakwa akhirnya saksi korban diantar ketempat kostnya saksi Aprilia, saat saksi korban menginap ditempat kostnya Aprilia baik terdakwa maupun saksi korban tidak memberitahukan kepada orang tuanya / keluarga saksi korban dan setelah mengetahui adanya kejadian ini lalu orang tua saksi korban menjemput saksi korban untuk diajak pulang kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya, selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;-----

- Bahwa setelah kejadian dilakukan Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E.19VER/60/2012 tertanggal dua puluh Januari dua ribu dua belas dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :------

- Pemeriksaan Luka :-----

- Luka memar pada payudara kanan, delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter dibawah puncak bahu kanan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter berwarna merah kebiruan ;-----
- Luka memar pada payudara kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan belas koma lima sentimeter dibawah puncak bahu kiri berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter berwarna merah kebiruan ;-----

- Pemeriksaan Alat Kelamin :-----

- Bagian Luar : tidak ditemukan luka ;-----
- Selaput dara : ditemukan robek sampai kedasar sesuai dengan arah jarum jam, lima dan sepuluh disekitar robekan tidak terdapat kemerahan dan memar ;-----



- Pemeriksaan bilasan dan hapusan basah liang senggama : tidak ditemukan sel-sel mani ;-----
- Pemeriksaan tes kehamilan (PP Tes) menggunakan urine dengan hasil negative ;-----
- Korban pulang dalam keadaan baik, dengan kesimpulan : pada Perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul. Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Luka-luka memar pada payudara dari gambaran lukanya sesuai dengan akibat hisapan (cupang) ;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan membenarkannya tidak mengajukan keberatan ;-----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan kedepan persidangan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- 1. **saksi PUTU ARTA** :-----
 - Bahwa, saksi adalah orang tua kandung dari PUTU INDAH SARIANI dan anak saksi saat ini masih duduk disekolah menengah tingkat pertama yaitu di SMP Ganesha Denpasar ;-----
 - Bahwa, saksi setiap harinya bekerja di Benoa tetapi waktu istirahat siang saksi selalu pulang sehingga saksi selalu mengetahui kalau anak saksi berangkat sekolah karena anak saksi sekolahnya siang hari sedang istri saksi tidak bekerja dirumah sebagai ibu rumah tangga biasa ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi anak saksi didalam bergaul biasa saja tidak pernah saksi mendapat laporan dari teman saksi ataupun tetangga tentang pergaulan saksi yang tidak baik ;-----
 - Bahwa, seperti biasa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 siang hari anak saksi yaitu Putu Indah Sariani berangkat sekolah dengan memakai seragam dan waktu itu saksi sempat melihat dia berangkat sekolah seperti biasa yaitu dengan berjalan kaki ;-----



- Bahwa, pada sore harinya anak saksi tidak pulang kemudian saksi berusaha mencari dengan cara menghubungi teman-teman saksi namun tetap tidak ketemu dan kemudian saksi menghubungi salah satu teman saksi yaitu adik dari terdakwa dan kemudian dari dia diberitahu kalau anak saksi pergi bersama dengan terdakwa dan kemudian keponakan saksi mendatangi rumah nenek terdakwa dan waktu itu nenek saksi mengatakan bahwa anak saksi tidak ada di rumah bahkan terdakwa pun juga tidak di rumah yang kemudian keponakan saksi minta nomor telepon terdakwa dari nenek terdakwa ;-----
- Bahwa, kemudian keponakan saksi SMS kepada terdakwa supaya mengantarkan pulang anak saksi tetapi ternyata terdakwa datang ke rumah saksi tetapi tidak bersama anak saksi bahkan waktu itu dia marah-marah karena telah dituduh membawa lari Putu Indah dan istri saksi waktu itu sempat minta maaf atas apa yang sempat diSMS kan keponakan saksi ;-----
- Bahwa, baru pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 saksi mendapat berita dari teman Putu bahwa anak saksi ada di tempat kos temannya di jalan Pulau Kawe dan kemudian saksi menjemput anak saksi untuk saksi ajak pulang yang waktu itu anak saksi tidak bercerita tentang apa yang telah terjadi atas dirinya ;
- Bahwa, saksi baru mengetahui apa yang terjadi atas diri anak saksi setelah saksi diperiksa di kantor Polisi yang waktu itu anak saksi sempat bercerita bahwa dia diajak oleh terdakwa untuk jalan-jalan yang kemudian ternyata diajak ke hotel dan di hotel tersebut telah menunggu dua orang laki-laki yang kemudian anak saksi disuruh melayani dua orang laki-laki tersebut dan pada hari berikutnya pun anak saksi oleh terdakwa diantar ke hotel lainnya dan disuruh melayani laki-laki hidung belang lainnya ;-----
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi sebagai orang tua korban benar-benar tidak dapat menerima karena apa yang terjadi pada anak saksi telah membuat keluarga maupun anak saksi malu bahkan anak saksi yaitu Putu sampai saat ini tidak mau bersekolah karena atas kejadian tersebut dari teman-teman Putu juga telah mengetahuinya dan untuk itu saksi bermaksud memindahkan sekolah anak saksi dari SMP Ganesha tersebut ;-----

2. Saksi PUTU INDAH SARIANI ;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa baru pada bulan Januari 2012 dan perkenalan tersebut berawal dari teman saksi yang kebetulan masih adik dari



- terdakwa yang waktu itu adik saksi memperkenalkan terdakwa kepada saksi sambil bilang kalau ada apa-apa bilang saja sama terdakwa ;-----
- Bahwa, waktu itu perkenalan saksi hanya sebatas itu saja bahkan saksi juga tidak pernah berhubungan lagi baik bertemu maupun bertelepon ;-----
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 saksi mendapat SMS dari terdakwa yang mengatakan dia ingin bertemu dengan saksi didepan TK Kusuma Sari dan begitu saksi bertemu dengan terdakwa dia bilang kalau saksi akan diajak menyelesaikan masalahnya dengan temannya dan sebetulnya saksi tidak mau karena mau sekolah tetapi terdakwa tetap mengajak pergi dengan alasan hanya sebentar ;-----
 - Bahwa, kemudian saksi dibonceng terdakwa menuju ketempat kost teman terdakwa yang bernama Aprilia di jalan pulau Kawe dan ditempat kost tersebut saksi disuruh ganti baju milik Aprilia dan disuruh berbedak yang kemudian saksi diajak pergi oleh terdakwa menuju ke hotel Dewi Dewi di jalan Cargo Denpasar dan saksi diajak masuk ke kamar nomor 18 yang ternyata didalam kamar sudah menunggu dua orang laki-laki yang satu diantaranya bernama Aji teman terdakwa dan saksi tahu orang tersebut bernama Aji dari terdakwa waktu memperkenalkannya ;-----
 - Bahwa, waktu itu sebetulnya saksi tidak mau masuk tetapi saksi oleh terdakwa didorong untuk segera masuk yang kemudian pintunya ditutup dan begitu sampai didalam kamar terdakwa menyuruh saksi untuk melayani Aji yang kemudian terdakwa keluar bersama temannya Aji dan setelah saksi selesai melayani Aji waktu saksi membersihkan diri dikamar mandi kemudian saksi sempat mendengar suara pintu dibuka dan ketika saksi keluar dari kamar mandi saksi melihat teman Aji udah ada didalam kamar yang kemudian memaksa saksi untuk membuka baju lagi dan dipaksa melayani dia berhubungan badan ;
 - Bahwa, setelah selesai saksi membersihkan diri dan kemudian saksi keluar kamar dan waktu keluar saksi melihat terdakwa ditempat parkir menerima uang dari Ajik sebesar Rp.350.000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi oleh terdakwa diberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang yang Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa, setelah dari Hotel Dewi Dewi saksi oleh terdakwa diajak pulang kerumah temannya di jalan Pulau Kawe dan disuruh tidur disitu dan waktu



- saksi minta pulang terdakwa bilang kalau saksi pulang pasti dimarahi oleh orang tuanya akhirnya saksi takut pulang dan bermalam di rumah kost Aprilia ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 kembali terdakwa mengajak saksi ke Penginapan Pondok Wisata Arta jalan Mertasari Sidakarya Denpasar Selatan dan waktu itu saksi sempat bertanya mau apa dan kemudian terdakwa menjawab seperti kemarin yang waktu itu saksi keberatan tetapi terdakwa bilang tidak apa ada rejeki nomplok jangan ditolak;-----
 - Bahwa, kemudian pada hari itu saksi juga melayani tamu atas permintaan terdakwa dan waktu itu saksi dipesan oleh terdakwa kalau tidak dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jangan mau melayani dan kemudian oleh tamu tersebut terdakwa diberi uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi diberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedang terdakwa yang Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) dan waktu itu saksi sempat menanyakan mengapa saksi hanya dikasih seratus ribu rupiah yang kemudian terdakwa menjawab karena dia yang mencarikan tamu untuk saksi ;-----
 - Bahwa, sewaktu saksi dan terdakwa hendak pulang terdakwa mendapat telepon dari seseorang dan saat itu terdakwa memberitahu saksi kalau ada tamu dan saat itu saksi bilang tidak mau saksi capek tetapi terdakwa memaksa saksi dan tetap menyuruh saksi untuk melayaninya dan waktu itu terjadi tawar menawar harga antara terdakwa dengan orang tersebut dan karena tidak terjadi kesepakatan harga akhirnya saksi tidak jadi melayani tamu tersebut ;-----
 - Bahwa, setiap kali saksi berhubungan dengan tamu tamu tersebut dari tamu yang saksi layani mereka sudah memakai kondom sehingga atas kejadian tersebut tidak menyebabkan saksi hamil dan yang memakaikan kondom adalah mereka sendiri ;-----
 - Bahwa, sebelum kejadian yang pertama tanggal 16 Januari 2012 tersebut saksi pernah melakukan hubungan badan dengan pacar saksi dan waktu itu saksi dengan pacar saksi mau sama mau sehingga tidak ada paksaan dan waktu itu pacar saksi juga memakai kondom ;-----
 - Bahwa, atas kejadian tersebut saksi menjadi malu disekolah maupun dilingkungan tempat tinggal saksi lebih-lebih setelah adik terdakwa yaitu Tasa yang juga teman saksi menyebarkan kejadian yang menimpa saksi disekolah saksi sehingga teman-teman saksi disekolah sudah mengetahui kejadian ini dan



atas keadaan tersebut saksi tidak mau sekolah lagi di SMP Ganesa saksi hendak pindah sekolah ;-----

3. **Saksi NI LUH APRILIA HANDAYANI.** (bahwa atas keterangan saksi

telah dibacakan didepan persidangan) yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekitar jam 14.00 WITA yang waktu itu terdakwa datang ketempat kos saksi bersama saksi Indah kemudian mereka keluar lagi dan sekitar jam 21.00 WITA terdakwa datang lagi tetapi waktu itu dia datang sendiri;-----
- Bahwa, saksi sempat menanyakan keberadaan Indah dan dijawab oleh terdakwa kalau Indah lagi keluar sama cowoknya dank arena Indah ada masalah dengan orang tuanya sehingga terdakwa minta supaya Indah diperbolehkan menginap di tempat kost saksi selama dua hari dan selama Indah menginap ditempat kost saksi Nanda atau terdakwa hanya menginap semalam ;-----
- Bahwa, pada hari berikutnya orang tua Indah datang menjemput Indah untuk diajak pulang ;-----

4. **Saksi I Gede Sujana** (bahwa atas keterangan saksi telah dibacakan didepan

persidangan) yang pada intinya adalah sebagai berikutm :-----

- Bahwa Jadi awal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 13.00 wita datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor datang ke bungalow tempat saksi kerja, setelah itu saksi menghampiri dan menanyakan tunggu tamu pak, dia jawab iya, dan karena tamu tersebut balik, dan sekitar jam 14.00 wita datang TERDAKWA bersama PUTU INDAH SARIANI mengendarai sepeda motor dan diikuti tamu yang balik sebelumnya, dan setelah itu langsung tamu dan PUTU INDAH masuk kedalam, dan setelah itu sekitar jam 14.30 wita PUTU INDAH dan Tamu tersebut keluar, dan langsung mereka balik, dan sekitar jam 15.30 wita kembali PUTU INDAH bersama FITRI datang ke bungalow tempat saksi kerja dan sudah ditunggu duluan oleh tamunya dan terjadilah nego harga antara FITRI dan Tamu tersebut dan saksi dengar tamu tersebut mengatakan “Katanya Rp. 200.000,- di SMS langsung kamar, kok sekarang naik lagi Rp.250.000,-, dan setelah itu FITRI menjawab ya, karena plus sewa kamar, dan tamu tersebut mengatakan saya tidak mau kalau nambah mending saya pulang” dan setelah itu FITRI langsung memaksa dengan kata-kata “Mau aja, paling cuma sebentar mainnya, namun PUTU AYU tetap tidak mau, dan akhirnya batal dan mereka balik ;-----



Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa lahir di Jember tanggal 03 Maret 1995 dan terdakwa sekolah di Jember sejak SD sampai tingkat SMK kelas I dan sewaktu dikelas I tersebut terdakwa ke Denpasar karena nenek terdakwa sakit disamping itu karena orang tua terdakwa pisah/cerai sehingga terdakwa ikut bapaknya ke Denpasar untuk merawat neneknya yang sakit sedang ibu terdakwa telah menikah lagi dengan orang dari Jawa dan tetap bertempat tinggal di Jawa ;---
- Bahwa, terdakwa sekolah hanya sampai kelas I SMK karena terbentur masalah biaya dan setelah terdakwa tidak sekolah terdakwa sering bergaul dengan teman-teman terdakwa diluar sekolah dan dari pergaulan tersebut terdakwa mulai mengetahui cara teman-teman terdakwa mendapatkan uang yaitu dengan cara melayani tamu untuk berhubungan badan dan kemudian terdakwa mulai bekerja pada germo yang terdakwa tidak begitu kenal karena perkenalan terdakwa dengan germo tersebut dari teman terdakwa ;-----
- Bahwa, dari pergaulan terdakwa tersebut terdakwa akhirnya juga mempunyai pacar dan dengan pacar terdakwa sudah biasa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dari hubungan tersebut akhirnya terdakwa hamil dan melahirkan anak laki-laki yang saat ini berumur 4 bulan dan ikut dengan nenek terdakwa, sedang pacar terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkan terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi Putu Indah Sariani atau saksi korban dari adik korban yang bernama Tasa karena Putu Indah Sariani adalah teman satu sekolah di SMP Ganesa dengan adik terdakwa ;-----
- Bahwa, Putu Indah Sariani pernah mengeluh kepada terdakwa kalau dia membutuhkan biaya untuk keperluannya sedang dengan orang tuanya saksi Putu Indah Sariani sering dimarahi sehingga dia tidak berani minta uang dari orang tuanya ;-----
- Bahwa, pada waktu saksi Putu Indah Sariani main kerumah Tasa sempat bertemu dengan terdakwa dan pada waktu itu Putu Indah Sariani sempat melihat HP terdakwa dan dia membaca SMS dari teman terdakwa yang bernama Aji dan waktu itu Putu Indah Sariani sempat menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menjadi simpanan om-om dan kemudian terdakwa menjawab benar dan kemudian Putu Indah Sariani minta kepada



terdakwa untuk dikenalkan Aji dan permintaan saksi korban terdakwa menyanggupinya ;-----

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 terdakwa SMS kepada saksi Indah dan mengatakan supaya menunggu terdakwa didepan TK Kusuma Sari dan setelah terdakwa bertemu dengan Putu Indah kemudian terdakwa bersama Putu Indah pergi ketempat kost Aprilia dijalan pulau Kawe dan ditempat kost tersebut kemudian Putu Indah berganti baju dan berbedak setelah selesai kemudian saksi indah terdakwa antar ke hotel Dewi Dewi karena disana Aji telah menunggu dan waktu itu Putu Indah sempat menanyakan ada apa ke hotel dan terdakwa menjawab akan terdakwa ajak menyelesaikan masalah terdakwa dengan teman terdakwa ;-----
- Bahwa, begitu sampai di hotel Dewi-Dewi terdakwa bersama Putu Indah masuk dan kepada Aji terdakwa memperkenalkan Putu Indah kepada Aji dan temannya dan waktu itu terdakwa bilang kepada Putu Indah untuk melayani Aji sedang terdakwa melayani temannya Aji setelah itu terdakwa keluar kamar bersama temannya Aji sedang Putu Indah bersama Aji didalam kamar tersebut ;-----
- Bahwa, setelah Aji selesai dan keluar dari kamar kemudian temannya Aji ganti masuk kekamar dimana Putu Indah masih didalam kamar dan terdakwa bersama Aji menunggu ditempat parkir dan setelah mereka selesai Putu Indah dan teman Aji keluar yang waktu itu terdakwa juga telah menerima uang dari Aji sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada Putu Indah yang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang untuk terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa mengajak Putu Indah untuk menginap ditempat kost Aprilia dan besok harinya tanggal 17 Januari 2012 kembali terdakwa mengajak Putu Indah ke penginapan Mertasari karena ada tamu yang hendak ditemani dan begitu sampai di penginapan terdakwa meyuruh Putu Indah Sariani untuk melayani tamu tersebut dan terdakwa sempat pesan kepada Putu Indah supaya minta dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kalau tidak jangan dilayani dan saat itu putu Indah memahami maksud terdakwa ;-----



- Bahwa, setelah Putu Indah dengan tamu tersebut selesai melakukan hubungan badan kemudian Putu Indah keluar dari kamar dan kemudian terdakwa menanyakan berapa dia dibayar dan Putu Indah mengatakan mendapat uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diberi Rp.100.000,- (seratus ribu) sedang sisanya ada pada Putu Indah ;-----
 - Bahwa, sewaktu pulang diperjalanan terdakwa sempat ditelepon oleh tamu dan minta supaya dilayani dan waktu itu Putu Indah mengatakan tidak mau karena capek dan terdakwa yang disuruh melayani tetapi sewaktu terdakwa dan Putu Indah menemui tamu tersebut dihotel tidak ada kesepakatan pembayaran sehingga saat itu tidak jadi Putu Indah melayani tamu tersebut dan terdakwa bersama Putu Indah kembali pulang ketempat kost Aprilia ;----
 - Bahwa, terdakwa pernah mendapat SMS dari saudaranya Putu Indah yang menanyakan keberadaan Putu Indah dan terdakwa diancam akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka terdakwa datang kerumah Putu Indah dan terdakwa sempat marah-marah karena terdakwa didakwa menculik Putu Indah ;-----
 - Bahwa, terdakwa diberitahu oleh Aprilia kalau Putu Indah telah dijemput oleh orang tuanya dan diajak pulang dan setelah itu terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib oleh keluarga Putu Indah Sariani kemudian terdakwa dip roses sampai dengan saat ini ;-----
 - Bahwa, maksud terdakwa mencari tamu untuk Putu Indah karena terdakwa hendak membantu Putu Indah karena dia sedang membutuhkan biaya sedang orang tuanya sering memarahinya apabila dia minta uang dan Putu Indah Sariani pun melayani tamu tidak merasa keberatan atau penolakan ;-----
 - Bahwa, terdakwa yang mencari tamu buat Putu Indah dan terdakwa pula yang melakukan tawar menawar tentang harga yang harus dibayar tamu dan terdakwa pula yang menerima uang dari tamu dimana atas uang dari tamu tersebut telah terdakwa bagi antara erdakwa dengan Putu Indah Sariani ;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **wali terdakwa** yang menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi sebagai wali dari terdakwa telah merawat terdakwa di rumah saksi sejak nenek terdakwa sakit dan saksi juga yang telah membantu terdakwa untuk merawat anaknya hasil hubungannya dengan pacarnya



mengingat ibunya juga sudah tidak mau tahu terhadap terdakwa sedang bapaknya saat ini sakit stress ;-----

- Bahwa, terdakwa hidup satu rumah dengan saksi dan selama ini terdakwa tidak bekerja dan saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mempunyai pekerjaan melayani tamu untuk memuaskan nafsunya ;-----
- Bahwa, terhadap saksi korban Putu Indah Sariani dia sudah biasa main kerumah saksi karena anak saksi yang bernama Tasa adalah teman dari Putu Indah dan sepengetuan saksi Putu Indah pernah juga nginap dirumah saksi sampai saksi menelpon tantenya untuk menjemput anak itu dan menurut keterangan Putu Indah karena dia sedang marahan dengan orang tuanya ;---
- Bahwa, dalam peristiwa ini saksi pernah didatangi saudara Putu Indah dan menanyakan keberadaan Putu Indah juga keberadaan terdakwa bahkan pada waktu itu saudaranya Putu Indah sempat minta nomor telepon terdakwa dan kemudian saksi telah memberikan nomornya terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang kejadian antara terdakwa dengan Putu Indah Sariani dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan saksi diberitahu tentang kejadian tersebut dan atas kejadian itu saksi pernah datang kerumah Putu Indah untuk minta maaf tetapi dari keluarga Putu Indah tidak dapat memaafkan tindakan terdakwa terhadap Putu Indah ;-----
- Bahwa, saksi selaku pengganti orang tua dari terdakwa merasa terpukul dengan apa yang terjadi terhadap terdakwa dan saksi berharap supaya terdakwa kalau memang bersalah mendapat hukuman yang sering-ringannya mengingat terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karena saat ini terdakwa mempunyai anak hasil hubungannya dengan pacarnya yang perlu kasih sayang dari terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi selaku orang tua/wali terdakwa juga ikut menyesal atas apa yang sedang terdakwa hadapi saat ini karena terlalu percaya pada apa yang saksi lihat yaitu kebiasaan terdakwa bila dirumah tanpa mengetahui bagaimana pergaulan terdakwa diluar rumah ;-----
- Bahwa, saksi selaku wali terdakwa sehubungan dengan apa yang harus dialami oleh terdakwa yaitu disidang dan ditahan ikut merasa bersalah karena saksi sebagai orang yang bertanggung jawab atas terdakwa kurang



tanggap atau kurang cepat didalam menanggapi atau mencari penyelesaian atas permasalahan ini dengan baik ;-----

- Bahwa, selaku wali atau orang yang selama ini bertanggung jawab atas terdakwa juga ikut bertanggung jawab atas musibah yang dialami oleh korban sehingga saksi juga telah berusaha datang kerumah korban untuk mencari jalan yang terbaik didalam penyelesaian permasalahan ini supaya permasalahan ini tidak sampai diselesaikan secara hukum dan untuk itu dari saksi telah datang kerumah saksi korban untuk mohon maaf atas apa yang telah terjadi dan saksi juga ikut prihatin atas kejadian yang menimpa korban, namaun dari keluarga korban tidak menerima permohonan saksi dan menghendaki supaya perkara ini berlanjut ;-----
- Bahwa, saksi masih mampu untuk mengarahkan terdakwa untuk lebih berhati-hati didalam bertindak dan untuk menghindari supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya saksi akan berusaha memberikan pemahaman agama yang lebih baik dan saksi akan berusaha lebih ketat didalam mengawasi pergaulan terdakwa diluar rumah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan orang tua/wali terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum atas korban, hasil LITMAS dari BAPAS Denpasar maka, diperoleh **fakta fakta sebagai berikut** :-----

- Bahwa, benar terdakwa lahir pada tanggal 03 Maret 1995, sehingga saat kejadian terdakwa masih tergolong anak-anak belum genap berusia 18 tahun dan saat kejadian terdakwa sudah pernah melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan badan dengan pacarnya namun sampai saat ini pacar dari terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga atas anak terdakwa telah diasuh oleh walinya sampai dengan saat ini ;-----
- Bahwa, saksi korban yaitu PUTU INDAH SARIANI saat kejadian masih duduk dikelas 2 SMP Ganesha dan saksi korban lahir pada tanggal 04 Desember 1997 sehingga saat kejadian saksi korban masih tergolong anak-anak yaitu belum genap berusia 18 tahun juga ;-----
- Bahwa, pengenalan Terdakwa dengan saksi korban Putu Indah Sariani diperkenalkan oleh Tasa adik terdakwa yang kebetulan juga teman sekolah dari saksi korban dan mereka bertemu dirumah Tasa dan pada waktu saksi korban bertemu dengan terdakwa saksi korban sempat membaca SMS di HP



- terdakwa dan dari SMS tersebut saksi korban mengetahui kalau terdakwa adalah simpanan dari Aji (om-om) ;-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sewaktu saksi korban hendak berangkat sekolah mendapat SMS dari terdakwa yang minta bertemu dan terdakwa telah menunggu saksi korban di depan sekolah TK Kusuma Sari dan begitu terdakwa dengan saksi korban bertemu terdakwa mengajak saksi korban pergi ketempat kost Aprilia di jalan pulau Kawe dengan alasan saksi akan terdakwa ajak untuk menyelesaikan masalah terdakwa dengan temannya sedangkan pada waktu itu saksi korban sempat menolak tetapi terdakwa berjanji hanya sebentar akhirnya mereka jadi pergi bersama ;-----
 - Bahwa, setelah sampai di tempat kost Aprilia saksi korban oleh terdakwa disuruh berganti baju dan berbedak dan kemudian saksi korban diajak ke Hotel Dewi Dewi di jalan Cargo Denpasar dan langsung terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar nomor 8 dan ternyata didalam kamar telah menunggu dua orang laki-laki satu diantaranya bernama Aji teman terdakwa ;-----
 - Bahwa, terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada Aji dan temannya sebagai adiknya yang saat itu sempat menawarkan kemolekan atau kecantikan saksi korban kepada Aji dan temannya ;-----
 - Bahwa, kemudian saksi korban oleh terdakwa disuruh melayani Aji sedang dia melayani temannya Aji yang pada waktu itu saksi korban sempat menyampaikan penolakannya dengan mengatakan tidak mau namun terdakwa tetap menyuruh saksi korban untuk melayani Aji dan kemudian saksi korban melayani Aji bahkan setelah selesai melayani Aji kembali saksi korban melayani teman Aji yang sebelumnya telah berhubungan badan dengan terdakwa dan pada waktu itu pun dari saksi korban sempat menolak tetapi teman Aji tetap minta untuk dilayani dengan cara mendorong saksi korban hingga terjatuh ditempat tidur dan untuk selanjutnya teman Aji telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;-----
 - Bahwa, setelah melayani dua orang tamu tersebut saksi korban keluar kamar dan melihat terdakwa menerima uang dari Aji sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi korban menerima pemberian uang dari terdakwa uang sebesar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang terdakwa mendapat Rp.200.000,- (dua ratus



ribu rupiah) dengan alasan karena dialah yang mencari tamu buat saksi korban kemudian mereka kembali ketempat kost Aprilia dan waktu saksi korban hendak pulang terdakwa menakuti saksi korban dengan mengatakan kalau saksi korban pulang pasti dimarahi orang tuanya dan akhirnya saksi korban menginap ditempat kost Aprilia ;-----

- Bahwa, kembali pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 saksi korban oleh terdakwa diajak ke penginapan/bungalow Wisata Arta di jalan Mertasari No.919 Sidakarya Dandel karena ada tamu yang menghubungi terdakwa dan setelah sampai dipenginapan tersebut saksi korban disuruh terdakwa untuk melayani tamu laki-laki dengan pesan jangan dilayani kalau diberi uang dibawah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedang terdakwa menunggu diluar kamar ;-----
- Bahwa, dari uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut saksi korban mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedang terdakwa mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang lebih banyak alasan terdakwa karena dialah yang mencari tamu untuk saksi korban ;-----
- Bahwa, diperjalanan pulang terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang memesan wanita untuk melayaninya berhubungan badan dan kenal terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani namun saksi korban tidak mau tetapi terdakwa tetap membawa saksi korban ketempat orang tersebut dan setelah sampai ditempat orang tersebut terdakwa melakukan tawar menawar tentang pembayarannya dan karena dari tawar menawar tersebut tidak seperti yang dikehendaki oleh terdakwa sehingga transaksi hari itu tidak sampai terjadi ;--
- Bahwa, atas apa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengajak saksi korban ke hotel Dewi-Dewi yang kemudian menyuruh dia melayani Aji dan temanya untuk berhubungan badan juga mengajak saksi korban ke penginapan Wisata Arta yang dipenginapan tersebut kembali terdakwa menyuruh saksi korban melayani tamu untuk berhubungan badan dan atas hal tersebut terdakwa telah mendapat uang dari pembayaran para tamu yang telah dilayani saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut umum Hakim akan mempertimbangkan



apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa saksi korban pada saat kejadian masih duduk di kelas 2 tingkat SMP yang lahir pada tanggal 04 Desember 1997 sehingga pada saat kejadian usia saksi korban Putu Indah Sariani masih berusia 14 tahun, dengan demikian terhadap saksi korban masih tergolong anak-anak karena pada saat kejadian atas saksi korban belum genap berusia 18 tahun dengan demikian tepat kiranya atas peristiwa yang terjadi terhadap saksi korban diberlakukan Undang Undang No.23 tahun 2002 Undang Undang tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap terdakwa yang meskipun saat kejadian sudah tidak sekolah lagi namun oleh karena terdakwa yang lahir pada tanggal 03 Maret 1995 dan atas terdakwa belum pernah kawin sehingga terdakwapun pada waktu kejadian belum genap berusia 18 tahun, sehingga Hakim pun didalam memeriksa dan memutuskan perkara terdakwa tetap berpedoman terhadap Undang Undang No.3 tahun 1997 Undang Undang Tentang Peradilan Anak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam didalam pasal 88 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak ;-----
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;-----

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** adalah unsur subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak dimana orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani sehingga dia dapat atau mampu berbuat atau melakukan perbuatan hukum dan dia mampu juga untuk mempertanggungjawabkan atas akibat dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu TERDAKWA yang didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dengan demikian Penuntut Umum didalam



mengajukan seseorang sebagai subyek hukum didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah *mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak*.;-----

Menimbang, bahwa unsur mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak, bahwa yang terkandung didalam unsur ini adalah adanya tindakan sehubungan dengan seksual atas anak yang dapat menghasilkan sesuatu misalnya uang maupun kepuasan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap yang bermula adanya perkenalan antara terdakwa dengan saksi korban Putu Indah Sariyani melalui teman sekolah saksi korban yang bernama Tasa dimana Tasa adalah adik dari terdakwa yang perkenalan tersebut terjadi dirumah Tasa dan dari perkenalan tersebut saksi korban mengetahui kalau terdakwa adalah peliharaan/simpanan dari om om yang bernama Aji ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Seni tanggal 16 Januari 2012 saksi korban mendapat SMS dari terdakwa yang intinya saksi korban ditunggu terdakwa didepan TK Kusuma Sari dan ketika mereka bertemu saksi korban oleh terdakwa diajak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan temannya yang saat itu saksi korban sempat menolak tetapi terdakwa menjanjikan hanya sebentar yang akhirnya saksi korban mau dan dibonceng oleh terdakwa pergi ketempat kost Aprilia dan ditempat kos tersebut saksi korban disuruh ganti baju dan berbedak ;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban oleh terdakwa dibawa ke Hotel Dewi Dewi dan masuk kedalam kamar no.8 yang ternyata didalam kamar telah menunggu dua orang laki-laki dan selanjutnya terdakwa telah memperkenalkan saksi korban kepada mereka sebagai adiknya bahkan saat itu terdakwa memamerkan kemolekan dari tubuh dan penampilan saksi korban kepada mereka ;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar kamar bersama satu orang laki-laki sedang saksi korban oleh terdakwa disuruh melayani teman terdakwa yang bernama Aji dan meskipun saksi korban menolaknya terdakwa tetap meninggalkan saksi korban didalam kamar dan kemudian pintu kamar oleh Aji dikunci dan saksi korban didorong keatas tempat tidur dan melepas semua baju saksi korban kemudian baju dari Aji dan mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai saksi korban kekamar mandi untuk membersihkan diri tetapi begitu keluar dari kamar mandi yang waktu itu saksi



korban sudah kembali berpakaian teman Aji telah menunggu saksi korban dan minta untuk dilayani juga dan atas yang diminta oleh teman Aji saksi korban menolak tetapi dia tetap didorong hingga terjatuh diatas tempat tidur dan kembali saksi korban harus melayani teman Aji tersebut sampai puas ;-----

Menimbang, bahwa atas apa yang saksi korban lakukan tersebut terdakwa telah menerima uang dari Aji sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu oleh Aji diserahkan kepada terdakwa diluar kamar yaitu ditempat parkir sepeda motor sambil menunggu saksi korban yang masih berada didalam kamar bersama teman Aji ;-----

Menimbang, bahwa kejadian berikutnya terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 yang saat itu saksi korban oleh terdakwa diajak ke penginapan/Bungalow Wisata Arta di Dansel karena ada tamu yang telepon terdakwa supaya dicarikan temannya untuk melayani berhubungan badan dan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani tamu tersebut dan dari perbuatan tersebut terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang sama terdakwa kembali ditelepon oleh seorang laki-laki yang juga minta dicarikan temannya untuk melayani berhubungan badan dan kembali terdakwa membawa saksi korban ketempat orang tersebut meskipun waktu itu saksi korban mengatakan tidak mau karena capek tetapi justru terdakwa memarahi saksi korban dengan mengatakan bodoh ada rejeki jangan ditolak dan setelah sampai ditempat orang tersebut terdakwa melakukan penawaran harga tetapi karena tidak terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan tamu tersebut sehingga transaksi saat itu tidak sampai terjadi ;-----

Menimbang, bahwa pada waktu perkenalan terdakwa dengan saksi korban dari terdakwa telah mengetahui kalau saksi korban masih anak-anak karena dia adalah teman sekelas adiknya yang bernama Tasa hal itu dipertegas pula pada saat terdakwa menjemput saksi korban yang pertama kali pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 yang pada saat itu terdakwa mengetahui kalau saksi korban hendak berangkat sekolah karena saksi korban pada saat itu memakai seragam dan dengan alasan diajak menyelesaikan masalah terdakwa dengan temannya saksi korban diajak terdakwa dengan dibonceng naik sepeda motor ;-----

Menimbang, bahwa pada waktu saksi korban menolak untuk berganti baju waktu ditempat kost Aprilia karena dia akan sekolah terdakwa memberi alasan



hanya sebentar saja yang akhirnya saksi korban mau juga untuk berganti baju yang keadaan ini karena saksi korban yang masih anak-anak sehingga dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa saksi korban percaya saja ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula pada saat saksi korban berkemauan untuk pulang setelah dia melayani teman terdakwa yang bernama Aji bersama temannya justru terdakwa telah mengatakan kepada saksi korban supaya tidak pulang karena pulang pasti dimarahi oleh orang tuanya dan karena cara berpikir saksi korban yang masih anak-anak tersebut sehingga apa yang dikatakan terdakwa membuat saksi korban takut untuk pulang yang kemudian dia menginap ditempat kost Aprilia teman terdakwa seperti apa yang dianjurkan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian dapat menunjukkan bahwa saksi korban adalah masih tergolong anak-anak sehingga cara berpikirnya pun tidak seperti orang dewasa pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka jelas perbuatan terdakwa yang telah menyuruh saksi korban melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri dimana tamu tersebut sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk dicarikan wanita untuk melayaninya berhubungan badan dan terdakwa pula yang menentukan harga yang harus dibayar oleh tamu tersebut dan terdakwa pula yang menerima pembayaran dari tamu, maka atas perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum sehingga atas unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah **dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain** ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa menyuruh saksi korban melayani tamu untuk berhubungan badan di Hotel Dewi Dewi terdakwa telah menerima uang dari tamu tersebut yaitu Aji sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa telah memberikan sebagian uang tersebut kepada saksi korban sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran karena dia telah melayani tamunya sedang sisanya untuk terdakwa dan atas pembagian tersebut terdakwa menerima lebih banyak yang menurut keterangan terdakwa karena dialah yang mencarikan tamu untuk saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa begitu juga pada waktu saksi korban harus melayani tamu yang memesan teman wanita kepada terdakwa yang kemudian saksi korban



diajak terdakwa ke penginapan/bungalow Wisata Arta di Dandel dan disuruh melayani tamu tersebut terdakwa yang melakukan transaksi dari pemesanan kesepakatan harga maupun yang membagi hasil dari uang yang diberikan oleh tamu tersebut karena telah dilayani oleh saksi korban untuk berhubungan badan ;-----

Menimbang, bahwa atas pelayanan tersebut terdakwa telah menerima uang dari tamu tersebut uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa telah membaginya dengan pembagian untuk saksi korban terdakwa berikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedang sisanya untuk terdakwa dan alasan terdakwa mendapat pembagian yang lebih banyak karena terdakwa yang mencari tamu untuk saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa dimana meskipun dia tidak ikut melayani tamu tetapi dia telah pula mendapatkan pembagian uang yang telah dia terima karena tamu tersebut telah dilayani oleh saksi korban untuk berhubungan badan sehubungan terdakwa yang menyuruh saksi korban untuk melayani tamu yang akan berhubungan badan layaknya suami istri dengannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga dari pasal 88 Undang Undang No.23 tahun 2002 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyuruh saksi korban yang dia tahu masih anak-anak tersebut untuk melayani tamu yang telah memesan kepada terdakwa untuk dicarikan wanita untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai tamu tersebut mencapai kepuasan/kenikmatan dan atas apa yang saksi korban lakukan atas perintah terdakwa tersebut terdakwa telah menerima pembayaran dari tamu yang telah dilayani oleh saksi korban dan atas uang yang terdakwa terima terdakwa juga telah ikut mendapat bagian dari uang tersebut masing-masing Rp.200.000,- untuk perbuatan tanggal 16 Januari 2012 dan Rp.300.000,- untuk perbuatan yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2012, telah memenuhi semua unsur dari pasal 88 Undang Undang No.23 tahun 2002 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan membenarkan atas perbuatan



terdakwa, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada intinya didalam pembelaannya tersebut bukan/tidak mengenai segi yuridisnya, melainkan mengenai pengakuan terdakwa atas perbuatannya dan alasan-alasan agar terdakwa diberi keringanan hukuman ;---

Menimbang, bahwa begitu juga dari Penasehat Hukum terdakwa yang telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada intinya meskipun terdakwa telah mengakui semua perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun oleh karena terdakwa masih tergolong anak anak maka mohon putusan yang ringan-ringannya agar terdakwa dapat atau berkesempatan memperbaiki diri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa bukan menyangkut hukumnya maka hal tersebut akan dipertimbangkan didalam menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas terdakwa saat kejadian belum genap berusia 18 tahun namun pekerjaan terdakwa juga melayani tamu untuk berhubungan badan yang hal itu terdakwa lakukan jauh sebelum dia kenal dengan saksi korban bahkan atas pekerjaannya tersebut terdakwa sempat hamil meskipun atas kehamilannya terdakwa tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun atas terdakwa masih tergolong anak anak karena belum genap berusia 18 tahun tetapi atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban menunjukkan cara berpikir dan cara bertindak orang dewasa bukan cara berpikir dan bertindak seorang anak anak disamping itu terdakwapun juga telah mengalami dan mengetahui akibat dari adanya hubungan badan yaitu terjadinya kehamilan diluar nikah ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hakim akan memperhatikan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan LITMAS oleh BAPAS Denpasar atas terdakwa yang akan dijadikan pertimbangan pula didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa didalam hasil LITMAS atas terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa oleh karena terdakwa tergolong anak-anak sehingga dalam bertindakpun tidak memikirkan lebih jauh akibat dari perbuatannya disamping itu terdakwa yang masih anak anak mudah terpengaruh oleh lingkungan tanpa memikirkan akibat yang akan timbul dan niat terdakwa menyuruh saksi korban



melayani tamu adalah untuk membantu saksi korban yang membutuhkan uang disamping itu terdakwa berharap dia juga akan mendapat keuntungan juga ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu dari hasil LITMAS juga mendapatkan bahwa terdakwa sampai terjatuh masalah hukum ini karena orang tua terdakwa kurang perhatian terhadap terdakwa mengingat mereka telah pisah/cerai sehingga terdakwa ikut bapaknya sedang ibunya telah menikah lagi yang keadaan ini mengakibatkan ibunya tidak ada perhatian lagi terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian dari lingkungan masyarakat dimana terdakwa bertempat tinggal mengharapkan terhadap terdakwa tetap diproses hukum dan dari BAPAS sendiri berharap atas terdakwa dijatuhi pidana penjara (pidana ringan) dengan pertimbangan bahwa pidana ini diharapkan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya dan dengan pidana yang akan dijatuhkan membuat terdakwa sadar dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selain hal yang telah diuraikan tersebut diatas, perlu dipertimbangkan pula hal-hal dibawah ini didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban maupun keluarganya harus menanggung malu disekolah maupun dilingkungannya bahkan sampai dengan saat ini saksi korban tidak berani sekolah karena malu ;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan adat setempat yang keadaan ini membuat resah masyarakat disekitarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Hakim telah dianggap sepadan atau setimpal dengan kesalahan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 22 ayat (1) KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal 88 Undang Undang No.23 tahun 2002 jo Undang Undang No.3 tahun 1997, serta peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEKSPLOITASI EKONOMI ATAU SEKSUAL ANAK.** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;-----
4. Menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah) ;-----

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 2 April 2012 oleh kami ERLY SOELISTYARINI, SH MHum Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TATY FARIDA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh WYN.SERONI,SH.sebagai Penuntut Umum, Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya HARI PURWANTO,SH. I GUSTI AGUNG PUSPAWATI Petugas BAPAS Denpasar serta dihadiri pula oleh orang tua/wali terdakwa ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

TATY FARIDA, SH

ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2012 baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal Nomor : 196/Pid.An/2012/PN.Dps. tanggal 2 April 2012 tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI

TATY FARIDA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal Nomor : 196/Pid.An/2012/PN.Dps. tanggal 2 April 2012 telah lampau, sehingga sejak tanggal 10 April 2012 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

PANITERA PENGGANTI

TATY FARIDA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)